

**TINJAUAN TENTANG PENERAPAN PERATURAN DUSUN
(MASYARAKAT ADAT) DALAM PERJANJIAN PRANIKAH**

**(Studi Kasus Di Dusun Pelem Desa Watangrejo, Kecamatan Pracimantoro,
Kabupaten Wonogiri)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata 1 pada
Jurusan Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Oleh:

NORMA ANDITA

NIM : C100.130.179

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN TENTANG PENERAPAN PERATURAN DUSUN
(MASYARAKAT ADAT) DALAM PERJANJIAN PRANIKAH**

**(Studi Kasus Di Dusun Pelem Desa Watangrejo, Kecamatan Pracimantoro,
Kabupaten Wonogiri)**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

Norma Andita

C100130179

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing



(Septarina Budiwati, S.H.,M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN TENTANG PENERAPAN PERATURAN DUSUN
(MASYARAKAT ADAT) DALAM PERJANJIAN PRANIKAH**

**(Studi Kasus Di Dusun Pelem Desa Watangrejo, Kecamatan Pracimantoro,
Kabupaten Wonogiri)**

Yang ditulis oleh:

Norma Andita

C100130179

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal : 6 Febuari 2018

Dan menyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

Ketua : Septarina Budiwati S.H.,M.H

(.....)

Sekretaris : Shalman Al Farizy, S.E.,S.H.,M.Kn.

(.....)

Anggota : Mutimatun Ni'ami S.H.,M.Hum.

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Khuzdaifah Dimiyati
(Prof.Dr.Khuzdaifah Dimiyati, S.H.,M.H)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak sepenuhnya terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Januari 2017

Yang membuat pernyataan,



Norma Andita

C.100.130.179

**TINJAUAN TENTANG PENERAPAN PERATURAN DUSUN
(MASYARAKAT ADAT) DALAM PERJANJIAN PRANIKAH
(Studi Kasus Di Dusun Pelem Desa Watangrejo, Kecamatan Pracimantoro,
Kabupaten Wonogiri)**

ABSTRAK

Peraturan Dusun adalah suatu aturan yang ada dalam lingkup masyarakat dusun, dibuat oleh Kepala Dusun maupun masyarakat dusun. Peraturan dusun tersebut salah satunya diterapkan dalam perjanjian pranikah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum mengikat peraturan dusun dalam perjanjian pranikah. Metode penelitian bersifat yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa keterangan langsung dari lokasi penelitian, dengan disertai data sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat dari peraturan dusun dalam perjanjian pranikah mengikat semua masyarakat yang ada di dalam maupun diluar dusun yaitu kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Sehingga apabila ada yang melanggar, akan diberikan kosekuensi atau sanksi sesuai yang telah ditentukan, penuntutannya dapat dilakukan baik secara kekeluargaan maupun secara hukum oleh pihak dusun.

Kata Kunci: Penerapan Peraturan Dusun, Perjanjian Pranikah, Kekuatan Mengikat

ABSTRACT

Hamlet Ordinances are rule among hamlet community, created by Head of Hamlet or even hamlet community. One of these hamlet ordinance is applied in Premarital Agreement. The aim of this research is to find out the binding force of hamlet ordinance in premarital agreement. This research uses juridical empiric method. The data sources are primary data which acquired directly from reseacrh field and refinad with secondary data to explain a brief explanation on primary data. The result of this research shows that the binding force of hamlet ordinance in premarital agreement must be obeyed by everyone, community from inside and outside that hamlet which are the bride and the groom. The one who break this rule, will face the consequences or punishment according to what have been stated. It can be done by alternative (kinship) resolution or through the law of the hamlet.

Keyword: The Implementation of Hamlet Ordinance, Premarital Agreement, Binding Force.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘rasan sanak’ (hubungan antara anak-anak, bujang gadis) dan ‘rasan tuha’ (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri).¹

Dalam hukum adat, perjanjian perkawinan/pranikah adalah perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga/kerabat mereka.²

Isi yang diatur di dalam Perjanjian Kawin tergantung pada pihak-pihakcalon suami-calon isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi PerjanjianKawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepadakedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya(sesuai dengan azas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidakbertentangan dengan kepatutan, kesusilaan atau tidak melanggarketertiban umum.³

Dengandiadakannya Perjanjian Perkawinan/Perjanjian Pra Nikah maka terdapatkepastian hukum terhadap apa yangdiperjanjikan mereka untuk melakukansuatu perbuatan hukum terhadap apa yangdiperjanjikan.⁴ Perjanjian pranikah dalam hal ini adalah perjanjian/janji menikahi dari kedua calon mempelai, yang apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut akan dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan isi perjanjian tersebut dan sesuai dengan aturan adat setempat.

Dalam daerah Wonogiri menerapkan peraturan dusun dalam suatu perjanjian pranikah demi melindungi pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut, yaitu sebuah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat dusun sebagai suatu perjanjian pranikah yang wajib ditanda tangani oleh kedua calon mempelai

¹ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandara Maju, hal 9.

²*Ibid*, hal 58.

³ Sri Endang Kusdiarini, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Jawa Timur: FH-UPN Veteran, Juni 2013, hal 15-16.

⁴H.A Damanhuri H.R, *Segi-segi hukum PerjanjianPerkawinan harta bersama*, cet.ke.II, CV.Mandar Maju, Mei 2012hal 13-14.

sebagai pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian pranikah tersebut, agar dapat melanjutkan kejejang pernikahan.

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: *Pertama*, Se jauh mana kekuatan mengikat peraturan dusun dalam perjanjian pranikah yang ada di Dusun Pelem Desa Watangrejo. *Kedua*, Apa permasalahan yang timbul atas adanya penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah tersebut.

Tujuan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan mengikat peraturan dusun dalam perjanjian pranikah yang ada di Dusun Pelem Desa Watangrejo dan ntuk mengetahui permasalahan yang timbul atas adanya penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah tersebut.

Manfaat penulis melakukan penelitian ini meliputi: *Pertama*, hasil penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran sebagai kontribusi pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. *Kedua*, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya dan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang akan diteliti kedepannya.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode analisis data normatif kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan Mengikat Peraturan Dusun Dalam Perjanjian Pranikah Yang Ada di Dusun Pelem Desa Watangrejo

Penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah di Dusun Pelem Desa Watangrejo ini sudah ada sejak tahun 1990, dulu penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah tersebut hanya secara lisan disampaikan dan disepakati ketika prosesi pertunangan dilangsungkan. Kemudian seiring

bergantinya tahun dan aturan tentang peraturan dusun, maka pada tahun 2000 penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian pranikah. Penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah tersebut diberlakukan bagi siapa saja yang akan menikah, baik bagi kedua calon mempelai yang berasal dari Dusun Pelem maupun salah satu calon mempelai yang berasal dari luar Dusun Pelem. Tidak hanya kedua calon mempelai, namun orang tua/keluarga dari masing-masing calon mempelai juga terikat dengan adanya penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah tersebut. Pada dasarnya penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah dibuat untuk melindungi wanita di Dusun Pelem dan juga menjaga nama baik Dusun Pelem agar tidak tercemar. Selain itu dapat dikatakan bahwa penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah dibuat untuk menegaskan bahwa calon mempelai pria sanggup dan benar-benar akan menikahi calon mempelai wanita. Sehingga siapa saja yang akan melakukan lamaran di Dusun Pelem terlebih dahulu harus menemui keluarga wanita dan Kepala Dusun Pelem untuk menyampaikan kapan akan dilaksanakan prosesi lamaran agar pihak wanita dapat mempersiapkan untuk prosesi lamaran dan Kepala Dusun dapat menyiapkan Surat Perjanjian Pranikah. Prosesi lamaran tersebut biasanya ditandai dengan kesediaan calon mempelai wanita untuk menikahi penganting pria, dan apabila setuju selanjutnya kedua calon mempelai pria dan wanita bertukar, dan kemudian kedua calon mempelai pria dan wanita melakukan kesepakatan mengenai tanggal untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu ketika prosesi pertunangan berlangsung Kepala Dusun juga menyampaikan bahwa dalam Dusun Pelem diberlakukan suatu aturan berupa penanda tangan Perjanjian Pranikah yang wajib ditanda tangani oleh kedua calon mempelai. Perjanjian pranikah tersebut berisi ketentuan bahwa apabila salah satu pihak dalam perjanjian pranikah tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pranikah tersebut, maka pihak Dusun Pelem dapat menuntut pihak yang membatalkan pernikahan tersebut, baik secara kekeluargaan maupun hukum. Namun dalam perjanjian pranikah tersebut

terdapat pengecualian, yaitu apabila salah satu dari calon mempelai ada yang meninggal dunia, maka perjanjian pranikah tersebut batal atau dapat dikatakan bahwa pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melangsungkan pernikahan tidak dapat dituntut. Terjadinya pelanggaran terhadap penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah yang bertindak untuk menuntut sanksi adalah pihak dusun, bukan pihak calon mempelai yang dirugikan, dan penuntutan tersebut dapat dilakukan sampai ke ranah hukum, karena penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah sah menurut hukum.

Penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah dituangkan dalam bentuk tertulis yang memuat identitas dari kedua calon mempelai berupa nama, Bin/Binti, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan dan status. Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang mengakibatkan kedua calon mempelai pria dan wanita saling terikat atau mempunyai hak dan kewajiban dalam perjanjian pranikah, serta kedua orang tua/keluarga dari kedua calon mempelai pria dan wanita. Dimana dalam perjanjian pranikah tersebut terdapat kata sepakat antara kedua calon mempelai pria dan wanita serta orang tua/keluarga pria dan wanita untuk melanjutkan hubungan sampai kejenjang pernikahan (kekeluargaan/rumah tangga) dengan disertai tanggal pernikahan yang akan dilaksanakan.

Penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah juga dicantumkan ketentuan apabila diantara kedua calon mempelai pria dan wanita ada yang mengingkari perjanjian pranikah sebelum dilakukannya Ijab Qobul maka kedua calon mempelai pria dan wanita harus memenuhi apa yang menjadi sanksi Dusun. Sanksi Dusun Pelem bagi pihak yang mengingkari perjanjian pranikah tersebut berupa: Membayar uang tunai sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Memberikan beras sebanyak 500 Kg (lima ratus kilogram).

Hasil dari sanksi dusun tersebut diperinci lagi berdasarkan ketentuan dusun dengan perincihan 50% dari uang yang diterima oleh pihak yang melanggar perjanjian pranikah diberikan kepada pihak yang dirugikan,

kemudian 50% sisanya diberikan kepada Dusun Pelem sebagai kas Dusun, dan yang berupa beras disalurkan kepada fakir miskin Dusun Pelem yang berhak menerima. Namun perjanjian pranikah batal tidak ada sanksi apabila salah satu calon meninggal dunia.

3.2 Permasalahan Yang Timbul Atas Adanya Penerapan Peraturan Dusun Dalam Perjanjian Pranikah Tersebut

Penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah selama ini menimbulkan suatu permasalahan dimana sanksi dusun tersebut seharusnya diberikan kepada pihak yang dirugikan namun dalam hal ini pihak yang dirugikan hanya menerima sebagian saja dari uang yang diberikan oleh pihak yang leanggar perjanjian tersebut. Adanya penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah ini memang memberikan respon yang baik dari masyarakat, khususnya masyarakat Dusun Pelem. Sejak dulu penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah yang diberlakukan secara lisan kemudian menjadi secara tertulis dalam bentuk perjanjian pranikah tidak mengalami penolakan ataupun respon negatif dari masyarakat. Karena adanya penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah dinilai membantu kedua calon mempelai maupun orang tua/keluarga dari kedua calon mempelai agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, dapat melindungi pihak calon mempelai yang akan dirugikan terutama calon mempelai wanita di Dusun Pelem, serta menjaga nama baik Dusun Pelem agar tidak tercemar atau buruk dimata masyarakat Dusun Pelem maupun dusun lain.

Adanya penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah berupa sanksi untuk memberikan sejumlah uang dan juga beras kepada pihak yang dirugikan sangat membantu bagi kedua calon mempelai dan orang tua/keluarga kedua calon mempelai, karena apabila mereka dirugikan oleh salah satu pihak yang mengingkari janji untuk menikah pada tanggal yang telah disepakati dalam perjanjian pranikah, maka pihak yang dirugikan akan mendapat ganti kerugian. Namun walaupun demikian sanksi dari penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah tersebut terlalu ringan apabila salah satu pihak calon mempelai ada yang ingkar janji untuk menikah. Seharusnya

setiap tahunnya harus ada peningkatan nominal jumlah uang dan jumlah beras, atau penambah sanksi lainnya, sehingga apa yang dialami oleh calon mempelai yang dirugikan dapat setara dengan apa yang harus diterimanya, walaupun hal tersebut jangan sampai terjadi di dalam masyarakat terutama di masyarakat Dusun Pelem. Selain itu pihak korban hanya mendapatkan uang separuh dari jumlah uang yang ditentukan dalam perjanjian pranikah, karena yang separuh lagi masuk ke kas Dusun Pelem. Sedangkan untuk beras pihak yang dirugikan juga tidak menerimanya, karena beras tersebut dibagikan kepada fakir miskin. Padahal dengan adanya penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah kedua calon mempelai dan orang tua/keluarga kedua calon mempelai sudah terikat menjadi keluarga, sehingga apa yang terjadi pada salah satu calon mempelai, maka semua pihak seharusnya akan terikat dan saling membantu. Walaupun pernikahan belum terlaksana, namun dengan adanya ikatan berupa pertunangan kemudian dengan adanya penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah yang telah disetujui oleh kedua calon mempelai dan orangtua/keluarga kedua calon mempelai maka sudah pasti semua kerabat calon mempelai terikat menjadi keluarga.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, kekuatan mengikat peraturan dusun dalam perjanjian pranikah yang ada di Dusun Pelem Desa Watangrejo tersebut mengikat semua masyarakat yang ada di Dusun Pelem dan juga masyarakat luar Dusun Pelem yaitu calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan di Dusun Pelem. Karena peraturan dusun dalam perjanjian pranikah tersebut menjadi komitmen bersama masyarakat Dusun Pelem yang selama ini sudah ada sejak tahun 1990 dan diberlakukan hingga saat ini. Sehingga apabila ada yang melanggar peraturan dusun dalam perjanjian pranikah tersebut, akan diberikan kosekuensi atau sanksi sesuai yang telah ditentukan, penuntutannya dapat dilakukan baik secara kekeluargaan maupun secara hukum oleh pihak dusun. Namun ada pengecualian apabila salah satu atau kedua calon mempelai

meninggal dunia, maka perjanjian pranikah yang telah ditanda tangani kedua calon mempelai menjadi batal.

Kedua, masalah yang terjadi akibat adanya penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah adalah karena sanksi berupa uang dan beras tidak diberikan kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan harapan. Akan tetapi selama ini masyarakat Dusun Pelem maupun masyarakat luar Dusun Pelem yaitu calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan di Dusun Pelem merasa terlindungi. Karena adanya penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah membuktikan bahwa kedua calon mempelai benar-benar akan melangsungkan pernikahan. Selain itu adanya penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah juga mencegah agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, dan mencegah tercemarnya nama dusun.

4.2 Saran

Pertama, penerapan dusun dalam perjanjian pranikah harus benar-benar diberlakukan bagi siapa saja tanpa memandang status maupun kedudukan keluarga dari kedua calon mempelai pria dan wanita. Apabila terjadi pelanggaran terhadap penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah maka penuntutan harus benar-benar dilakukan oleh pihak dusun baik secara kekeluargaan maupun hukum.

Kedua, diharapkan sanksi yang diberlakukan dalam perjanjian pranikah setiap tahunnya harus ada penambahan jumlah nominal atau seiring berkembangnya zaman ada penambahan sanksi, agar kedua calon mempelai tidak akan semena-mena terhadap perjanjian pranikah yang telah mereka sepakati, serta tidak akan ada yang berani melanggar penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah tersebut.

PERSANTUNAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada beliau Ibu dan Bapak terimakasih atas doanya, adik saya dan para sahabat saya terimakasih telah memberikan motivasi dan dukungan kepada saya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikia, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Divisi Buku Peguruan Tinggi PT. Raja Frafindo.
- Dimiyati, Khudzalifah dan Kelik Wardiono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Haar, Ter, 1983, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandara Maju.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Koentjaraningrat, 1996, *Pengantar Antropologi I*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Seokanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermas.
- Syamsudin, M, *Operationalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Wignjodipoero, Soerjono, 1967, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- H.A Damanhuri H.R, *Segi-segi hukum Perjanjian Perkawinan harta bersama*, cet.ke.II, CV.Mandar Maju, Mei 2012.
- Sri Endang Kusdiarini, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Jawa Timur: FH-UPN Veteran, Juni 2013.
- Sulastriyono dan Aristya, *Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 1, Februari 2012.